



P U T U S A N
Nomor 263/B/2020/PTTUN-MDN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

MUHAMMAD ADAM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Di Dusun Buket Meutuah, Desa Alue Tuwi, Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:
ZUL AZMI ABDULLAH, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor DZ Law Firm, Jalan M. Thaher Lorong Nawir Kupu No. 21 Lueng Bata, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2020;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**;-----

M E L A W A N :

BUPATI ACEH TIMUR, berkedudukan di Komplek Pusat Pemerintahan Jalan Banda Aceh- Medan Km.370, Gedung No.22-23 Idi;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/6050/2020 tertanggal 13 Juli 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Nama : **ABDUL MUTHALEB, S.H.**,
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Timur
Kewarganegaraan : Indonesia

2. Nama : **MIRZA FUADI, S.H.**,
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan PPNS Setdakab Aceh Timur
Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-13/L.1.22/Gtn.1/07/2020 tertanggal 14 Juli 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Halaman **1** dari **9** halaman, Putusan Nomor 263/B/2020/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Abun Hasbulloh Syambas, S.H.,M.H.,
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur
selaku Pengacara Negara

Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKS-18/L.1.22/Gtn.1/08/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Nama : Fakhrol Rozi Sihotang, S.H.,M.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Peutuah Husen No.6 Kp.Jawa
Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten
Aceh Timur

2. Nama : Hafrizal, S.H.,M.H.,
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Peutuah Husen No.6 Kp.Jawa
Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten
Aceh Timur

3. Nama : Fajar Adi Putra, S.H.,
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Peutuah Husen No.6 Kp.Jawa
Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten
Aceh Timur

Kesemuanya memilih domisili di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur di Komplek Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur Jalan Banda Aceh - Medan Km. 370 Gedung No.22-23 Idi;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

Telah membaca:-----

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 263/B/2020/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 263/B/2020/PTTUN.MDN.tanggal 06 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 06 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 23/G/2020/PTUN.BNA, tanggal 22 Oktober 2020;-----
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini (Bundel A dan Bundel B);-
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 263/PEN.HS/2020/PTTUN-MDN tanggal 29 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 23/G/2020/PTUN.BNA. tanggal 22 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 23/G/2020/PTUN.BNA. tanggal 3 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang ditanda tangani oleh Kuasa Penggugat/Pembanding serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 23/G/2020/PTUN. BNA. tanggal 3 November 2020;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 19 November 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 23/G/2020/PTUN. BNA. tanggal 19 November 2020, bahwa Memori Banding Penggugat/ Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 23/G/2020/PTUN.BNA. aquo, dengan alasan sebagaimana termuat dan terurai selengkapnya di dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 23/G/2020/PTUN.BNA tanggal 22 Oktober 2020;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/06/141/PEM/G/PJ/2020 Tentang Pemberhentian Keuchik/ Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat, tanggal 18 Maret 2020 atas nama Muhammad Adam dan Muhammad;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 148.1/06/141/PEM/G/PJ/2020 Tentang Pemberhentian Keuchik/Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat, tanggal 18 Maret 2020 atas nama Muhammad Adam dan Muhammad;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula yaitu sebagai Keuchik Gampong Alue Tuwi Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur;

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 263/B/2020/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 03 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 03 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 23/G/2020/PTUN.BNA. tanggal 03 Desember 2020, bahwa Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dan menolak memori banding Penggugat/Pembanding dengan dalil-dalil alasan sebagaimana terurai selengkapanya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh 23/G/2020/PTUN.BNA TANGGAL 22 OKTOBER 2020 yang dimohon dalam Banding ini; dan
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor 23/G/2020/PTUN.BNA. masing-masing tanggal 18 November 2020;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 23/G/2020/PTUN.BNA., tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;-----

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 263/B/2020/PTTUN-MDN



Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 23/G/2020/PTUN.BNA. tanggal 3 November 2020, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 23/G/2020/PTUN.BNA. tanggal 22 Oktober 2020 serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, keterangan saksi-saksi, Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh a quo adalah telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 23/G/2020/PTUN.BNA. tanggal 22 Oktober 2020 harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding Penggugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding tersebut yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh a quo, sehingga terhadap Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 23/G/2020/PTUN.BNA. tanggal 22 Oktober 2020 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 23/G/2020/PTUN.BNA. tanggal 22 Oktober 2020 yang dimohon banding;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 263/B/2020/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **1 Februari 2021** oleh kami **KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.** dan **GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **PELITARIA YUSMINAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun Kuasanya ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.

KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.

GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

PELITARIA YUSMINAR, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara</u>	<u>Rp. 234.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)